



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PAKra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Karanganyar 05 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, No.HP: 082220582616/081226569603 email:-, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 05 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat surat yang ada dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, pada tanggal 2 Februari 2024 tercatat sebagai perkara dengan register nomor: 173/Pdt.G/2024 PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 1980 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 18 Juni 1988;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra



2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki dua anak bernama:
 - Anak pertama, XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 22 Maret 1989, pendidikan S1, sudah menikah;
 - Anak kedua, XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 07 September 1995, pendidikan S1, sudah menikah;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara 0892/Pdt.G/2013/Pa Kra kemudian gugur;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada April 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat akan tetapi tidak menentu jumlah dan waktunya, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja dan dibantu oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering mendiamkan Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat selama sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak dipedulikan oleh Tergugat;
 - Bahwa oleh karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih secara terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2023. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah anak Tergugat dan Penggugat di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama tersebut antara tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di luar sidang pada tanggal 4 Maret 2024 oleh mediator Laura Pattiha, SH.,M.H.C Med. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karanganyar) namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tersebut,lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak hadirnya tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

1.-----

Fotokopi Kartu tanda Penduduk kabupaten Karanganyar atas nama Penggugat XXXXXXXXXXXX NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 - 09 – 2013 yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Karanganyar , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2.-----

Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 - 06 – 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I : SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan SD tempat tinggal di kabupaten Karanganyar;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1980 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ,

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dan keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan SD tempat tinggal di kabupaten Karanganyar;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1980 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ,
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama kurang lebih 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di luar sidang pada tanggal 4 Maret 2024 oleh mediator Laura Pattiha, S.H.,M.H.C.Med. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karanganyar) namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tersebut,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat tindakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat akhirnya sejak September 2023 mereka berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak hadirnya tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak memberi jawaban;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1,P.2, yang diajukan Penggugat oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Undan Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi masing masing di bawah sumpah, ternyata keterangan mereka saling mendukung dan saling bersesuaian terhadap isi gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1,P.2, dan P.3,) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah masing masing dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak April tahun 2023 tidak harmonis lagi diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah yang cukup kepada Tergugat akhirnya sejak September 2023 mereka berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni tentang alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Romadhon 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mursyidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Makmun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H, Edi Sumarsono, MH.

H. Abdul Nizam Monoarfa, SH

Panitera Pengganti

Mursyidah, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.		30.000,00
:				
2.	Proses	Rp.		75.000,00
:				
3.	Panggilan	Rp.		600.000,00
:				
4.	PNBP	Rp.		20.000,00
:				
	Panggilan	:		
5.	Sumpah	Rp.		100.000,00
:				
6.	Redaksi	Rp.		10.000,00
:				
7.	materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<u>845.000,00</u>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk s
Pam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)